



P U T U S A N

No.: 01/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa anak:

Nama : ESRON PAULUS NENOLIU alias ESRON alias ETO.
Tempat lahir : Kupang.
Umur /Tgl Lahir : 17 tahun/ 22 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : jalan Kedondong No. 9 RT 011 RW 005 Kelurahan Oepura
Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
Agama : Kristen protestan;
Pekerjaan : --- tidak ada ---;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan 22 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai 01 Januari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai 9 Januari 2014;
4. Hakim Tunggal, sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai 20 Januari 2014
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan 19 Februari 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ERENS KAUSE,SH dan YEHUDA SUAN, SH, para advokat yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 01/PEN.PH/PID/2014/PN.KPG;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Hal 1 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan tentang Terdakwa,

Telah memeriksa saksi-saksi,

Telah mendengar keterangan Terdakwa,

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-56 /KPANG/ Ep.1/09/2013 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ESRON PAULUS NENOLIU ALIAS ESRON ALIAS ETO bersama-sama dengan saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat didalam halaman depan rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP yang terletak di Kampung Timor Jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan korban FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN yang mengakibatkan mati, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar jam 22.00 wita terdakwa mendatangi tempat pesta pernikahan dirumah Ricky Beru yang terletak di jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Arlan Davidson Nenoliu dan teman-teman lainnya minum-minuman keras jenis sopi hingga keesokan harinya hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 02.30 wita tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut dan perkelahian didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenda tempat acara antara pemuda kampung Timor dengan pemuda daerah Konfau-sikumana melihat perkelahian tersebut lalu terdakwa langsung berlari menuju rumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa kemudian terdakwa menyisipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kanan kemudian terdakwa kembali ketempat acara dan melihat terjadi kejar mengejar dan saling lempar batu antara pemuda kampung Timor dengan Pemuda Konfau-sikumana hingga didepan rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP yang terletak di Kampung Timor Jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya didepan rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP terdengar suara tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dari saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan dengan maksud untuk membubarkan keributan tersebut kemudian mendengar suara tembakan tersebut para pemuda yang terlibat perkelahian lari berpencar yakni pemuda Kampung Timor berlari kearah selatan dan Pemuda Konfau berlari kearah selatan menuju tempat pesta namun korban FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN yang berumur 15 (lima belas) bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 117/1998 tanggal 18 Februari 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dominggus Frans, BA terjatuh sementara teman-teman korban sudah berlari melihat hal tersebut sebagian dari pemuda kampung timor datang menuju arah korban yang terjatuh tersebut namun korban langsung diamankan oleh saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan dengan cara merangkul korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan tetap memegang senjata api selanjutnya saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan membawa korban menuju kehalaman rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP persis didepan garasi mobil kemudian sesampainya dihalaman rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP, saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan mendekati korban yang sedang dirangkul oleh saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan kemudian saksi

Hal 3 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban lalu saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan korban melihat hal tersebut saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan yang sedang merangkul korban memerintahkan saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mundur sambil mengacungkan senjata api melihat hal tersebut saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berjalan kearah belakang mobil saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP selanjutnya terdakwa mendekati korban dari arah belakang kemudian pada jarak 60 cm dari korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm yang telah disisipkan dipinggang kanan terdakwa kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dari sarungnya lalu dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menikamkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung belakang sebelah kanan korban kemudian terdakwa melarikan diri lalu membuang pisau tersebut kedalam kali mati dekat jembatan jalan Amabi dan Jalan kedondong.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN meninggal dunia. Hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum No. Pol: R/250/VER/XII/2013/Biddokkes tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Muhamad Irmantoyo Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka dipunggung kanan luka berjarak sebelas centimeter dari pertengahan garis ketiak kanan dan empat koma lima centimeter dari pertengahan tubuh belakang, luka lecet di ibu jari kaki kiri dan jari tengah kaki kiri serta luka robek pada alis mata kiri. Dari pemeriksaan dalam ditemukan luka masuk pada sela iga ke enam dan tujuh dimana luka merobek kedua bidang paru-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paru kanan dan kiri dan mengenai selaput penutup jantung. Penyebab kematian adalah karena pendarahan yang luas akibat robeknya kedua bagian paru kanan dan kiri serta selaput penutup jantung. Dan surat keterangan No. 440/2899/XII/Pusk.Skmn/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Christine O.M.B.L yang menerangkan korban FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN Jenis Kelamin : laki-laki, Umur : 15 tahun, Alamat : Rt.25 Rw.10 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dibawa ke Puskesmas Sikumana pada tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 03.00 wita dalam keadaan gelisah dan terdapat luka tusuk pada punggung kanan kemudian dilakukan pemasangan oksigen dan infuse. Pukul 03.15 wita pasien dinyatakan meninggal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ESRON PAULUS NENOLIU ALIAS ESRON ALIAS ETO bersama-sama dengan saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban FELYPS HENING DWI PUTRA SELAN, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar jam 22.00 wita terdakwa mendatangi tempat pesta pernikahan dirumah Ricky Beru yang terletak di jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Arlan Davidson Nenoliu dan teman-teman lainnya minum-minuman keras

Hal 5 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sopi hingga keesokan harinya hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 02.30 wita tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut dan perkelahian didalam tenda tempat acara antara pemuda kampung Timor dengan pemuda daerah Konfau-sikumana melihat perkelahian tersebut lalu terdakwa langsung berlari menuju rumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa kemudian terdakwa menyisipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kanan kemudian terdakwa kembali ketempat acara dan melihat terjadi kejar mengejar dan saling lempar batu antara pemuda kampung Timor dengan Pemuda Konfau-sikumana hingga didepan rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP yang terletak di Kampung Timor Jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya didepan rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP terdengar suara tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dari saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan dengan maksud untuk membubarkan keributan tersebut kemudian mendengar suara tembakan tersebut para pemuda yang terlibat perkelahian lari berpencar yakni pemuda Kampung Timor berlari kearah selatan dan Pemuda Konfao berlari kearah selatan menuju tempat pesta namun korban FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN yang berumur 15 (lima belas) bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 117/1998 tanggal 18 Februari 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dominggus Frans, BA terjatuh sementara teman-teman korban sudah berlari melihat hal tersebut sebagian dari pemuda kampung timor datang menuju arah korban yang terjatuh tersebut namun korban langsung diamankan oleh saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan dengan cara merangkul korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan tetap memegang senjata api selanjutnya saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan membawa korban menuju kehalaman rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP persis didepan garasi mobil kemudian sesampainya dihalaman rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP., saksi Erlando Christofel Leanak (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Aprizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan mendekati korban yang sedang dirangkul oleh saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan kemudian saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban lalu saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan korban melihat hal tersebut saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan yang sedang merangkul korban memerintahkan saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mundur sambil mengacungkan senjata api melihat hal tersebut saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berjalan ke arah belakang mobil saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP selanjutnya terdakwa mendekati korban dari arah belakang kemudian pada jarak 60 cm dari korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm yang telah disisipkan dipinggang kanan terdakwa kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dari sarungnya lalu dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menikamkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung belakang sebelah kanan korban kemudian terdakwa melarikan diri lalu membuang pisau tersebut kedalam kali mati dekat jembatan jalan Amabi dan Jalan kedondong.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN meninggal dunia. Hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum No. Pol : R/250/VER/XII/2013/Biddokkes tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Muhamad Irmantoyo Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka dipunggung kanan luka berjarak sebelas centimeter dari pertengahan garis ketiak kanan dan empat koma lima centimeter dari pertengahan tubuh belakang, luka lecet di ibu jari kaki kiri dan jari tengah kaki kiri

Hal 7 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta luka robek pada alis mata kiri. Dari pemeriksaan dalam ditemukan luka masuk pada sela iga ke enam dan tujuh dimana luka merobek kedua bidang paru-paru kanan dan kiri dan mengenai selaput penutup jantung. Penyebab kematian adalah karena pendarahan yang luas akibat robeknya kedua bagian paru kanan dan kiri serta selaput penutup jantung. Dan surat keterangan No. 440/2899/XII/Pusk.Skmm/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Christine O.M.B.L yang menerangkan korban FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN Jenis Kelamin : laki-laki, Umur : 15 tahun, Alamat : Rt.25 Rw.10 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dibawa ke Puskesmas Sikumana pada tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 03.00 wita dalam keadaan gelisah dan terdapat luka tusuk pada punggung kanan kemudian dilakukan pemasangan oksigen dan infuse. Pukul 03.15 wita pasien dinyatakan meninggal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ESRON PAULUS NENOLIU ALIAS ESRON ALIAS ETO bersama-sama dengan saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN yang menyebabkan mati, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar jam 22.00 wita terdakwa mendatangi tempat pesta pernikahan dirumah Ricky Beru yang terletak di jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Arlan Davidson Nenoliu dan teman-teman lainnya minum-minuman keras jenis sopi hingga keesokan harinya hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.30 wita tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut dan perkelahian didalam tenda tempat acara antara pemuda kampung Timor dengan pemuda daerah Konfau-sikumana melihat perkelahian tersebut lalu terdakwa langsung berlari menuju rumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa kemudian terdakwa menyisipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kanan kemudian terdakwa kembali ketempat acara dan melihat terjadi kejar mengejar dan saling lempar batu antara pemuda kampung Timor dengan Pemuda Konfau-sikumana hingga didepan rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP yang terletak di Kampung Timor Jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya didepan rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP terdengar suara tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dari saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan dengan maksud untuk membubarkan keributan tersebut kemudian mendengar suara tembakan tersebut para pemuda yang terlibat perkelahian lari berpencar yakni pemuda Kampung Timor berlari kearah selatan dan Pemuda Konfao berlari kearah selatan menuju tempat pesta namun korban FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN yang berumur 15 (lima belas) bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 117/1998 tanggal 18 Februari 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dominggus Frans, BA terjatuh sementara teman-teman korban sudah berlari melihat hal tersebut sebagian dari pemuda kampung timor datang menuju arah korban yang terjatuh tersebut namun korban langsung diamankan oleh saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan dengan cara merangkul korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan tetap memegang senjata api selanjutnya saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan membawa korban menuju kehalaman rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP persis di depan garasi mobil kemudian sesampainya dihalaman rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP , saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan mendekati korban yang

Hal 9 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dirangkul oleh saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan kemudian saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban lalu saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan korban melihat hal tersebut saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan yang sedang merangkul korban memerintahkan saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mundur sambil mengacungkan senjata api melihat hal tersebut saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berjalan ke arah belakang mobil saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP selanjutnya terdakwa mendekati korban dari arah belakang kemudian pada jarak 60 cm dari korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm yang telah disisipkan dipinggang kanan terdakwa kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dari sarungnya lalu dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menikamkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung belakang sebelah kanan korban kemudian terdakwa melarikan diri lalu membuang pisau tersebut kedalam kali mati dekat jembatan jalan Amabi dan Jalan kedondong.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN meninggal dunia. Hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum No. Pol : R/ 250/ VER/ XII/ 2013/ Biddokkes tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Muhamad Irmantoyo Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka dipunggung kanan luka berjarak sebelas centimeter dari pertengahan garis ketiak kanan dan empat koma lima centimeter dari pertengahan tubuh belakang, luka lecet di ibu jari kaki kiri dan jari tengah kaki kiri serta luka robek pada alis mata kiri. Dari pemeriksaan dalam ditemukan luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk pada sela iga ke enam dan tujuh dimana luka merobek kedua bidang paru-paru kanan dan kiri dan mengenai selaput penutup jantung. Penyebab kematian adalah karena pendarahan yang luas akibat robeknya kedua bagian paru kanan dan kiri serta selaput penutup jantung. Dan surat keterangan No. 440/2899/XII/Pusk.Skmn/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Christine O.M.B.L yang menerangkan korban FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN Jenis Kelamin : laki-laki, Umur : 15 tahun, Alamat : Rt.25 Rw.10 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dibawa ke Puskesmas Sikumana pada tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 03.00 wita dalam keadaan gelisah dan terdapat luka tusuk pada punggung kanan kemudian dilakukan pemasangan oksigen dan infuse. Pukul 03.15 wita pasien dinyatakan meninggal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ESRON PAULUS NENOLIU ALIAS ESRON ALIAS ETO bersama-sama dengan saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan penganiayaan terhadap korban FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN yang menyebabkan mati, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar jam 22.00 wita terdakwa mendatangi tempat pesta pernikahan di rumah Ricky Beru yang terletak di jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Arlan Davidson Nenoliu dan teman-teman lainnya minum-minuman keras jenis sopi hingga keesokan harinya hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 02.30 wita tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut dan perkelahian didalam

Hal 11 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenda tempat acara antara pemuda kampung Timor dengan pemuda daerah Konfau-sikumana melihat perkelahian tersebut lalu terdakwa langsung berlari menuju rumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa kemudian terdakwa menyisipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kanan kemudian terdakwa kembali ketempat acara dan melihat terjadi kejar mengejar dan saling lempar batu antara pemuda kampung Timor dengan Pemuda Konfau-sikumana hingga didepan rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP yang terletak di Kampung Timor Jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya didepan rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP terdengar suara tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dari saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan dengan maksud untuk membubarkan keributan tersebut kemudian mendengar suara tembakan tersebut para pemuda yang terlibat perkelahian lari berpecah yakni pemuda Kampung Timor berlari kearah selatan dan Pemuda Konfau berlari kearah selatan menuju tempat pesta namun korban FELYPH HENING DWIPUTRA SELAN yang berumur 15 (lima belas) bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 117/1998 tanggal 18 Februari 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dominggus Frans, BA terjatuh sementara teman-teman korban sudah berlari melihat hal tersebut sebagian dari pemuda kampung timor datang menuju arah korban yang terjatuh tersebut namun korban langsung diamankan oleh saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan dengan cara merangkul korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan tetap memegang senjata api selanjutnya saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan membawa korban menuju kehalaman rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP persis didepan garasi mobil kemudian sesampainya dihalaman rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP , saksi Erlando Christofel Leoanak (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan mendekati korban yang sedang dirangkul oleh saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlando Christofel Leoanek (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban lalu saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan korban melihat hal tersebut saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan yang sedang merangkul korban memerintahkan saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Erlando Christofel Leoanek (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mundur sambil mengacungkan senjata api melihat hal tersebut saksi Aprizal Januar Koso (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Erlando Christofel Leoanek (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berjalan kearah belakang mobil saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP selanjutnya terdakwa mendekati korban dari arah belakang kemudian pada jarak 60 cm dari korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau sekitar 15 cm yang telah disisipkan dipinggang kanan terdakwa kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dari sarungnya lalu dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menikamkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung belakang sebelah kanan korban kemudian terdakwa melarikan diri lalu membuang pisau tersebut kedalam kali mati dekat jembatan jalan Amabi dan Jalan kedondong.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN meninggal dunia . Hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum No. Pol : R/ 250/ VER/ XII/ 2013/Biddokkes tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Muhamad Irmantoyo Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka dipunggung kanan luka berjarak sebelas centimeter dari pertengahan garis ketiak kanan dan empat koma lima centimeter dari pertengahan tubuh belakang, luka lecet di ibu jari kaki kiri dan jari tengah kaki kiri serta luka robek pada alis mata kiri. Dari pemeriksaan dalam ditemukan luka masuk pada sela iga ke enam dan tujuh dimana luka merobek kedua bidang paru-

Hal 13 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paru kanan dan kiri dan mengenai selaput penutup jantung. Penyebab kematian adalah karena pendarahan yang luas akibat robeknya kedua bagian paru kanan dan kiri serta selaput penutup jantung. Dan surat keterangan No. 440/2899/XII/Pusk.Skmn/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Christine O.M.B.L yang menerangkan korban FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN Jenis Kelamin : laki-laki, Umur : 15 tahun, Alamat : Rt.25 Rw.10 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dibawa ke Puskesmas Sikumana pada tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 03.00 wita dalam keadaan gelisah dan terdapat luka tusuk pada punggung kanan kemudian dilakukan pemasangan oksigen dan infuse. Pukul 03.15 wita pasien dinyatakan meninggal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi sehingga sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan di persidangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **JULIO SELAN**

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar jam 22.00 wita saksi
mendatangi tempat pesta pernikahan;
- Bahwa saksi juga melihat adiknya/ korban yang bernama FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN juga ikut berjoget-joget di tempat pesta;
- Bahwa pada tengah malam sekitar pukul 02.00 wita hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 hingga sekitar pukul 04.00 wita, terjadi keributan di luar tenda tempat pesta tersebut hingga berujung pada perkelahian antar pemuda dari kampung Timor dengan pemuda dari Konfao;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada keributan di luar, saksi melihat adiknya sudah tidak ada di tempat pesta lagi;
- Bahwa saat ada keributan antar pemuda tersebut, saksi juga mendengar ada suara tembakan pistol sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada waktu keributan terjadi kejar mengejar antar pemuda dan saling lempar benda-benda;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 02.00 wita bertempat di dalam halaman depan rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, yang terletak di Kampung Timor Jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa karena keadaannya sudah panik, saksi sudah tidak tahu keberadaan adiknya tersebut dan pada saat menelpon di hp adiknya, ternyata diangkat oleh bidan dan mengatakan adiknya ada di puskesmas dalam keadaan kritis;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke puskesmas, tak lama kemudian korban/ adiknya meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui adiknya mengalami luka tusuk di bagian punggungnya tetapi tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa dari koran, saksi pernah membaca yang melakukan pengeroyokan atau penikaman adalah Terdakwa, Erlando Christofel Leoanak dan aprizal Koso

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi YOHANIS REINHOLD PAULUS alias OAN:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 waktu dini hari sekitar antara jam 02.00 wita hingga waktu hampir pagi sekitar jam 04.00 wita, telah terjadi tawuran antara pemuda kampung Timor dengan pemuda kampung Konfao yang salah satu tempat

Hal 15 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya adalah di seputar halaman depan rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP yang terletak di Kampung Timor Jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang.

- Bahwa semula saksi berada dalam rumah kemudian mendengar suara ribut-ribut pukulan tiang listrik, lalu keluar rumah dan di luar ada keributan antara pemuda kampung Timor dengan Pemuda kampung Konfao.
- Bahwa selaku anggota polisi, karena situasi tidak bisa dikendalikan saksi mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali sehingga para pemuda yang terlibat perkelahian lari berpencar ke arah kelompoknya masing-masing;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN (dari kampung Konfao) terjatuh sementara teman-teman korban sudah berlari, lalu pemuda dari kampung Timor berlari ke arah korban yang terjatuh, lalu saksi mengamankan korban dengan cara merangkul korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya tetap mengacungkan senjata ke arah pemuda yang mau mendekati korban;
- Bahwa saksi membawa korban menuju ke halaman rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, SIP persis didepan garasi mobil.
- Bahwa pada saat saksi hendak membawa pergi korban, korban berkata "kakak beta kena tikam";
- Bahwa sesaat setelah itu, korban mulai roboh ke tanah, lalu saksi minta tolong kepada saksi YONASE MANAFE untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa saksi tidak melihat kapan penikaman dilakukan dan siapa yang melakukan;
- Bahwa pada pagi harinya saksi mendengar korban sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi YONASE MANAFE alias JHON:

- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat didalam halaman depan rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY yang terletak di Kampung Timor Jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang, saksi yang sedang tidur mendengar ribut-ribut di luar rumah dan mendengar tiang listrik dipukul berkali-kali, lalu saksi keluar dari rumah;
- Bahwa pada waktu keluar rumah, saksi melihat ada pemuda/ korban sedang tergeletak di dekat saksi Oan, sementara itu saksi Oan sedang mengacungkan senjatanya ke arah sekelompok pemuda supaya tidak mendekatinya;
- Bahwa waktu itu, saksi Oan meminta tolong padanya supaya korban yang terluka dibawa ke puskesmas Sikumana, lalu ada pengendara motor lewat, kemudian saksi minta tolong untuk diantarkan ke Puskesmas Sikumana. Pada waktu mau diangkat, korban mengatakan "tolong";
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban, hanya setelah kejadian tersebut baru diketahui bahwa korban bernama PHELIPS HENING DWI PUTRA SELAN;
- Bahwa semula saksi tidak tahu kondisi korban mengapa korban sangat lemah tetapi setelah di Puskesmas dan dibuka kaosnya, ternyata ada luka tikam di bagian punggung sebelah kanan korban;
- Bahwa korban akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Sikumana tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **MARTINUS ANGGA RIVALDY OLIN** alias **ANGGA**:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013, saksi pulang dari acara pesta temannya di Oebufu dengan mengendarai sepeda motor,

Hal 17 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi lewat jalan Kedondong dan bertemu Terdakwa sedang membawa pisau;

- Bahwa saat bertemu terdakwa, saksi yang sudah kenal dengan terdakwa bertanya “ada apa”, lalu terdakwa menjawab “sonde ada apa apa lu naik sa pi atas (tidak ada apa-apa, kamu naik saja pergi ke atas)”
- Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan tetapi karena di depan ada keributan, maka saksi balik lagi dan masih bertemu dengan terdakwa masih berdiri di tempat semula lalu saksi berkata “tunggu beta pi jemput JORDI”, lalu saksi pergi meninggalkan terdakwa dan langsung ke rumah lewat jalan lain;
- Bahwa setelah menaruh motor, saksi keluar rumah tetapi ada keributan, lalu Ibu saksi menyuruh pulang saja, lalu saksi pulang dan tidur;
- Bahwa pagi harinya baru saksi mendengar kabar ada yang meninggal waktu kejadian malam dini hari tersebut;
- Bahwa saksi mendengar yang jadi korban adalah BEBY, tapi saksi tidak tahu nama aslinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **ARLAN DAVIDSON NENOLIU alias **ARIS**:**

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 02.00 wita saksi duduk-duduk minum minuman keras ditempat pesta dengan teman-temannya;
- Bahwa setelah itu terjadi keributan di tempat pesta antara pemuda kampung Timor dengan pemuda kampung Konfao dan mereka saling mengejar dan saling lempar;
- Bahwa saksi berasal dari pemuda kelompok kampung Timor.



- Bahwa saksi juga melihat saksi Oan melepaskan tembakan peringatan untuk memisahkan tawuran tersebut sehingga mereka lari berpencar yakni pemuda Kampung Timor berlari ke arah selatan dan Pemuda Konfao berlari ke arah selatan menuju tempat pesta.
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan sedang memegang seorang pemuda dari kampung Konfao (korban) dibawa menuju ke halaman rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY persis di depan garasi mobil.
- Bahwa sesampainya di halaman rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, saksi ERLANDO CHRISTOFEL LEOANAK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi APRIZAL JANUAR KOSO (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan mendekati korban yang sedang dirangkul oleh saksi OAN, kemudian mereka berdua memukuli korban dengan tangannya. Melihat hal itu, saksi OAN memerintahkan mereka dengan mengacungkan pistol pada mereka supaya mundur;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa datang mendekat di sekitar situ;
- Bahwa saksi tidak tahu korban kena luka tikam atau tidak tetapi esok harinya tersiar kabar bahwa korban meninggal dunia karena kena luka tikam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Saksi SEPTORY SIMON SWARDAY SIP alias PAK SIMON,

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 02.00 wita, di pekarangan rumah saksi di jalan Kedondong Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, saksi sedang tidur lalu mendengar tiang listrik dipukul berulang-ulang sehingga saksi lalu keluar rumah untuk mencari tahu ada kejadian apa;

Hal 19 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi keluar dari pintu dapur, saksi melihat saksi Oan sedang membawa korban masuk ke dalam pekarangan rumah saksi diikuti beberapa orang yang mau mengejar korban, lalu saksi Oan mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghalau kejaran banyak orang;
- Bahwa kemudian saksi Oan membawa korban pergi meninggalkan halaman rumah saksi entah ke arah mana, saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat MORIS duduk di teras rumah saksi, lalu MORIS menceritakan bahwa dirinya kenal pukul di tempat pesta, lalu saksi menyuruhnya pulang dan saksi masuk rumah;
- Bahwa tak lama kemudian, ada lemparan-lemparan di rumah saksi tetapi saksi tidak berani keluar karena takut;
- Bahwa keesokan paginya sekitar jam 05.30 wita, saksi keluar rumah dan di situ sudah ada beberapa anggota polisi yang berjaga-jaga;
- Bahwa saat itu, saksi juga mendengar kabar anak yang dibawa saksi Oan meninggal dunia, tetapi saksi tidak tahu sebabnya meninggal;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **APRIZAL JANUAR KOSO** alias **RIZAL**:

- Bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di sekitar halaman depan rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, yang terletak di Kampung Timor Jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota, saksi telah ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, saat terjadi perkelahian antar pemuda Kampung Timor dengan Kampung Konfao;
- Bahwa sebelumnya saksi duduk-duduk di pesta lalu ada keributan, kemudian sekelompok pemuda dari kampung Konfao mengejar saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-temannya yang berasal dari Kampung Konfao tersebut dan terjadi saling lempar antara pemuda.

- Bahwa saksi ikut dalam kelompok pemuda kampung Timor.
- Bahwa sesampainya di lapangan voli saksi melihat saksi Yohanis

Reinhold

Paulus

Alias Oan mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mereka saling berpencar;

- Bahwa pada saat berhenti di depan rumah pak SIMON, saksi melihat saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan sedang mendekap (menjepit kepala di bagian ketiak) korban menuju ke halaman rumah pak Simon persis didepan garasi mobil.
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi dan beberapa orang termasuk saksi ERLANDO CHRISTOFEL LEOANAK, ARLAN DAVIDSON alias ARIS dan CHARLES mendekati korban dan memukuli korban yang sedang dipegangi oleh saksi OAN sehingga saksi OAN berusaha menghalau orang-orang dari Kampung Timor tersebut dengan cara mengacungkan pistol ke arah orang-orang supaya menjauh;
- Bahwa waktu itu, saksi tidak melihat terdakwa ada di sekitar kejadian itu. Saksi hanya melihat teman saksi bernama CHARLES sedang membawa parang tetapi yang saksi tahu parang tersebut digunakan untuk merusak sepeda motor;
- Bahwa pagi harinya, saksi mendengar bahwa orang/ korban yang didekap oleh saksi OAN meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu sebab apa korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

8. Saksi **ERLANDO CHRISTOFEL LEOANAK** alias **ERLANDO**:

Hal 21 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di sekitar halaman depan rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, yang terletak di Kampung Timor Jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota, saksi telah ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, saat terjadi perkelahian antar pemuda Kampung Timor dengan Kampung Konfao;
- Bahwa sebelumnya saksi duduk-duduk di pesta bersama teman-temannya termasuk RIZAL dal ARIS lalu ada keributan, kemudian sekelompok pemuda dari kampung Konfao mengejar saksi dan teman-temannya yang berasal dari Kampung Konfao tersebut dan terjadi saling lempar antara pemuda.
- Bahwa saksi juga mendengar ada suara tembakan sehingga para pemuda langsung lari berhamburan;
- Bahwa sesampainya di lapangan voli saksi melihat saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mereka saling berpencar;
- Bahwa pada saat berhenti di depan rumah pak SIMON, saksi melihat saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan sedang mendekap (menjepit kepala di bagian ketiak) korban menuju ke halaman rumah pak Simon persis didepan garasi mobil.
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi dan beberapa orang termasuk saksi RIZAL, ARLAN DAVIDSON alias ARIS dan CHARLES mendekati korban dan memukuli korban yang sedang dipegangi oleh saksi OAN sehingga saksi OAN berusaha menghalau orang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang dari Kampung Timor tersebut dengan cara mengacungkan pistol ke arah orang-orang supaya menjauh;

- Bahwa waktu itu, saksi tidak melihat terdakwa ada di sekitar kejadian itu. Saksi hanya melihat teman saksi bernama CHARLES sedang membawa parang tetapi yang saksi tahu parang tersebut digunakan untuk merusak sepeda motor;
- Bahwa pagi harinya, saksi mendengar bahwa orang/ korban yang didekap oleh saksi OAN meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu sebab apa korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah pagi harinya saksi disuruh orang tuanya supaya tinggal di Oebobo untuk menghindari perkelahian lanjutan sampai suasana reda, lalu saksi singgah di rumah saksi ANGGA dan saksi ANGGA menceritakan kepada saksi bahwa yang melakukan penikaman adalah Terdakwa karena ANGGA malam itu melihat Terdakwa sedang membawa pisau;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang sudah didengar, sedangkan Terdakwa akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a'de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **CHIFRAN**:

- Bahwa saksi membenarkan pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di sekitar rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, yang terletak di Kampung Timor Jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang, telah terjadi keributan antara pemuda kampung Timor dengan pemuda kampung Konfao;
- Bahwa waktu itu terjadi saling lempar antar pemuda;

Hal 23 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lapangan voli saksi melihat saksi YOHANIS REINHOLD PAULUS alias OAN mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah mendengar suara tembakan tersebut, para pemuda yang terlibat perkelahian lari berpencar;
- Bahwa saksi melihat saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan membawa korban dengan cara memiting di dekat rumah pak SIMON;
- Bahwa setelah itu saksi pulang dan tidak tahu kejadian selanjutnya;
- Bahwa pagi harinya saksi mendengar korban yang dipegang oleh saksi OAN sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **HENDRA NENOTEK:**

- Bahwa saksi membenarkan pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di sekitar rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, yang terletak di Kampung Timor Jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang, telah terjadi keributan antara pemuda kampung Timor dengan pemuda kampung Konfao;
- Bahwa sebelum ada kejadian keributan, saksi ada di tempat pesta kemudian terjadi perkelahian di tempat pesta tersebut, lalu terjadi saling mengejar dan saling lempar;
- Bahwa saat terjadi kejar mengejar di lapangan voli, saksi melihat saksi YOHANIS PAULUS alias OAN mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali sehingga para pemuda berhamburan melarikan diri, lalu saksi YOHANIS PAULUS alia OAN berhasil menangkap korban lalu mendekapnya;



- Bahwa saksi sempat menarik-narik korban dan minta saksi OAN melepaskan korban tetapi saksi PAULUS tidak mau melepaskannya dan malah menakutinya dengan pistol sehingga saksi pergi melarikan diri dan tidak tahu kejadian selanjutnya;
- Bahwa pada pagi harinya, saksi mendengar korban meninggal dunia akibat kena tusukan;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa waktu itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

3. Saksi **CHILI MUNI** :

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di sekitar halaman depan rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, yang terletak di Kampung Timor Jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa pada waktu berada di jalan setapak, saksi ada melihat ada pengeroyokan di mana korban sementara dipiting oleh saksi OAN, sedangkan yang lainnya memukuli korban. Di tempat kejadian tersebut, saksi melihat ada OAN yang memegang korban, IDON, CHARLES, IAN, dan satu orang lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di situ;
- Bahwa saksi juga melihat ada yang memukul korban pakai kayu balok;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu kejadian selanjutnya sampai pagi harinya saksi mendengar korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **JEFAN ASBANU**:

Hal 25 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di sekitar rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY, yang terletak di Kampung Timor Jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang, telah terjadi keributan antara pemuda kampung Timor dengan pemuda kampung Konfao;
- Bahwa waktu itu terjadi saling lempar antar pemuda;
- Bahwa sesampainya di lapangan voli saksi melihat saksi YOHANIS REINHOLD PAULUS alias OAN mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah mendengar suara tembakan tersebut, para pemuda yang terlibat perkelahian lari berpencar;
- Bahwa saksi melihat saksi Yohanis Reinhold Paulus Alias Oan membawa korban dengan cara memiting di dekat rumah pak SIMON;
- Bahwa saksi juga melihat korban dikeroyok oleh pemuda kampung Timor;
- Bahwa saksi juga melihat IDON memukul korban dengan kayu;
- Bahwa saksi kemudian lari menyelamatkan diri, dan selanjutnya saksi tidak tahu kejadiannya hingga paginya saksi mendengar bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa malam itu saksi tidak melihat Terdakwa di sekitar lokasi kejadian;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan kejadian keributan pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di sekitar rumah saksi SEPTORY SIMON SWARDAY alias Pak SIMON, yang terletak di Kampung Timor Jalan Kedondong Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang, keributan antara pemuda kampung Timor dengan pemuda kampung Konfao;
- Bahwa bermula dari tempat pesta nikah, terdakwa duduk-duduk dengan teman, lalu saksi melihat kakak sepupu Terdakwa bernama MORIS dikeroyok anak-anak dari Kampung Konfao, lalu anak-anak Konfao mengejar anak-anak dari kampung Timor;
- Bahwa terdakwa lalu lari ke rumah mengambil pisau/ belati yang disimpan di lemari pakaiannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa pisau/ belati tersebut dan bermaksud kembali ke tempat pesta tetapi setibanya di sekitar rumah Pak SIMON, terdakwa melihat saksi OAN sedang mendekap seorang anak Konfao/ korban;
- Bahwa saat itu, Terdakwa datang dari belakang lalu mendekati korban lalu secara diam-diam mencabut pisau dari sarungnya kemudian ditikamkan di bagian punggung korban setelah itu pisaunya dimasukkan ke sarungnya lagi;
- Bahwa pada waktu menikam korban, saksi OAN tidak melihat Terdakwa datang dan melakukan penikaman itu, karena dilakukan secara diam-diam;
- Bahwa setelah itu terdakwa melanjutkan jalannya dan pada waktu setibanya di penurunan jalan kedondong, terdakwa mengeluarkan pisau dan hendak dibuangnya tetapi terlebih dahulu bertemu dengan saksi ANGGA yang datang naik motor lalu bertanya "ada apa?" lalu terdakwa mengatakan "naik ke atas sa" lalu terdakwa

Hal 27 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan jalannya dan sampai di jembatan, Terdakwa membuang pisanya tersebut ke kali/ sungai;

- Bahwa sesudah membuang pisau, terdakwa kembali lagi lewat jalan yang sama tadi, dan ketika dekat rumah, Terdakwa bertemu dengan saksi ANGGA lagi dan bertanya "mau pi mana? (mau pergi ke mana)" dan saksi ANGGA menjawab "Tunggu beta mau pi jemput JORDI", lalu ANGGA pergi sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa dari dalam rumah Terdakwa mendengar keributan lagi disertai pelemparan-pelemparan;
- Bahwa pada pagi harinya setelah bangun, Terdakwa mendengar kabar bahwa korban yang bernama PUTRA SELAN sudah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos leher belah bertuliskan Ghost Rider, 1 (satu) helai baju kaos bertuliskan vhes comm. Crew a present performance of revolution, 1 (satu) helai celana pendek, 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata sekitar 15 cm;

Menimbang bahwa di persidangan telah diteliti *visum et repertum* Pol : R/ 250/ VER/ XII/ 2013/ Biddokkes tanggal 10 Desember 2013 dan surat keterangan No. 440/ 2899/ XII/ Pusk.Skmn/ 2013;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ESRON PAULUS NENOLIU** ALIAS **ESRON** ALIAS **ETO** terbukti melakukan tindak pidana " melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos leher belah bertuliskan Ghost Rider
- 1 (satu) helai baju kaos bertuliskan vhes comm. Crew a present performance of revolution.
- 1 (satu) helai celana pendek
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata sekitar 15 cm

Digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaannya tertanggal 12 Februari 2014 dan terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang digabung dengan subsidaritas, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan dipilih salah satu dakwaan apakah dakwaan alternatif pertama atau dakwaan alternatif kedua;

Hal 29 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum telah membuktikan bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penuntut Umum telah mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagai dakwaan yang terbukti oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Hakim **tidak sependapat** dengan pertimbangan Penuntut Umum tersebut dan memilih dakwaan alternatif kedua dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dakwaan alternatif kedua disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua primer dan apabila tidak terbukti, baru akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua subsider hingga dakwaan alternatif kedua lebih subsider;

Menimbang bahwa dakwaan alternatif kedua primer mengandung unsur-unsur tindak pidana "dengan sengaja merampas/ menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bagian-bagian dari unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*merampas/ menghilangkan nyawa orang lain*"

Menimbang bahwa fakta-fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa pada hari Minggu tanggal 1 desember 2013 waktu dini hari antara rentang waktu sekitar pukul 02.00 wita sampai dengan pukul 04.00 wita, pada saat terjadi tawuran antara pemuda kampung Timor dan pemuda kampung Konfao, secara diam-diam Terdakwa telah menikam korban FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN di bagian punggung sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah pisau belati dengan panjang mata pisau sekitar 15 centimeter;

Menimbang bahwa waktu itu korban sedang diamankan oleh saksi OAN selaku anggota polisi dengan cara kepala korban dijepit di ketiak saksi OAN sehingga wajah korban menghadap ke bawah/dipiting;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat penikaman tersebut, korban lalu dibawa ke puskesmas untuk memperoleh pertolongan/ pengobatan tetapi tidak lama di puskesmas, korban akhirnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa hasil otopsi terhadap tubuh korban menunjukkan akibat penikaman di punggung ternyata mengenai bagian paru-paru korban dan mengalami pendarahan di dalam atau luka dalam yang serius, sehingga menyebabkan matinya korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan penikaman yang dilakukan terdakwa dan menyebabkan hilangnya nyawa korban FELYPS HENING DWIPUTRA SELAN, telah memenuhi unsur tindak pidana “merampas/ menghilangkan nyawa orang lain”;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”:

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” menghendaki adanya akibat perbuatan yang dikehendaki dari niat, kemauan, kesadaran, atau kehendak dari terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan merampas/ menghilangkan nyawa orang lain tersebut dikehendaki oleh Terdakwa atau tidak?;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat niat atau kesadaran terdakwa ditunjukkan dengan perbuatan yakni dengan menggunakan pisau belati dengan panjang mata pisau sekitar 15 centimeter ditusukkan ke punggung dan dihujamkan dengan kuat, sehingga terdakwa patut menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kematian bagi orang yang ditusuknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, korban ternyata meninggal di puskesmas setelah beberapa saat tiba puskesmas akibat luka tusuk tersebut dan dari hasil otopsi korban, ternyata tusukan tersebut merobek paru-paru korban sehingga diperoleh petunjuk bahwa tikaman yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan tenaga kuat;

Hal 31 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur 'dengan sengaja' telah terpenuhi oleh niat atau kehendak dari terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur tindak pidana yang diatur dalam dakwaan alternatif kedua primer, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengatur bahwa orang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan, atau turut melakukan tindak pidana tersebut dan berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa-lah yang telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan tersebut, mengantarkan Hakim pada keyakinannya bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pembunuhan' sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat;
- perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban saat korban dalam keadaan tidak bebas karena dijepit kepalanya oleh saksi OAN;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa kualitas tindak pidana yang dilakukan terdakwa dipandang sebagai kejahatan yang serius sehingga hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap pantas dan adil bagi kepentingan terdakwa, keluarga korban, dan masyarakat pada umumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan, Terdakwa masih tinggal dengan ayahnya yang bekerja sebagai tukang batu, sedangkan ibunya sudah meninggal dunia dan sudah tidak bersekolah lagi karena telah dikeluarkan dari sekolah karena sering berkelahi sehingga Terdakwa kurang mendapatkan perhatian yang cukup dari keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Hakim tidak melihat adanya alasan untuk menghentikan, menanggukuhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 sub b, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini masih digunakan sebagai barang bukti yang terkait dengan perkara ini sehingga akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam penuntutan terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal-pasal dakwaan dan pasal-pasal dalam UU no 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dalam Undang-Undang no. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta dalam UU no 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI:

Hal 33 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ESRON PAULUS NENOLIU** alias **ESRON** alias **ETO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah baju kaos leher belah bertuliskan Ghost Rider
 - 1 (satu) helai baju kaos bertuliskan vhes comm. Crew a present performance of revolution.
 - 1 (satu) helai celana pendek
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata sekitar 15 cmDigunakan dalam perkara lain.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh T **BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **WILHELMINA ERA**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WILHELMINA ERA

T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.

Hal 35 dari 35 Hal
Putusan No.01/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)